



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 43/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 21/Kpts/KPU-Prov. 012/11/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Bupati Batang Nomor: 270/191/2013 tentang Penunjukan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor: 14/BA/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.
- KESATU** : Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Batang;
2. Kepolisian Resor Batang;
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Batang;
4. Partai Politik tingkat Kabupaten Batang;
5. Penghimpun Keputusan KPU Kab. Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Maret 2014

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

**TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No	Tanggal	Daerah Pemilihan				
		Batang 1	Batang 2	Batang 3	Batang 4	Batang 5
1	15 Maret 2014	KAMPANYE DAMAI				
2	16 Maret 2014	DEMOKRAT	PAN	GOLKAR	-	GERINDRA
3	17 Maret 2014	PPP	PBB	-	HANURA	PKPI
4	18 Maret 2014	-	NASDEM	PKB	PDIP	PKS
5	19 Maret 2014	-	-	-	-	-
6	20 Maret 2014	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
7	21 Maret 2014	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI
8	22 Maret 2014	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP
9	23 Maret 2014	-	-	-	-	-
10	24 Maret 2014	-	-	-	-	-
11	25 Maret 2014	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT
12	26 Maret 2014	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB
13	27 Maret 2014	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS
14	28 Maret 2014	-	-	-	-	-
15	29 Maret 2014	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA
16	30 Maret 2014	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA
17	31 Maret 2014	LIBUR NYEPI				
18	1 April 2014	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB
19	2 April 2014	-	-	-	-	-
20	3 April 2014	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR
21	4 April 2014	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
22	5 April 2014	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM

Keterangan:

Batang 1: Kec. Batang

Batang 2: Kec. Kandeman, Kec. Tulis, Kec. Subah, dan Kec. Pecalungan

Batang 3: Kec. Banyuputih, Kec. Gringsing, Kec. Limpung, dan Kec. Tersono

Batang 4: Kec. Bawang, Kec. Reban, dan Kec. Blado

Batang 5: Kec. Bandar, Kec. Wonotunggal, dan Kec. Warungasem

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 KETUA,**

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono